

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN PROSTITUSI *ONLINE* OLEH GERMO DI KOTA BALIKPAPAN

### *LEGAL PROTECTION OF CHILDREN WHO ARE VICTIMS OF ONLINE PROSTITUTION BY PIMPS IN BALIKPAPAN CITY*

Mayang Sari<sup>1</sup>, Firda Anggrainy<sup>2</sup>, Ansye Awinda Kanety<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan,

Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114

Email: mayangsariiii04@gmail.com, ansye.kanety@gmail.com,

firdaanggrainy32@gmail.com

#### ABSTRAK

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban prostitusi *online* di Kota Balikpapan, dan Bagaimana penegakan hukum terhadap germo yang memperdagangkan anak di bawah umur di Kota Balikpapan. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan data yang diperoleh dalam penulisan ini adalah menggunakan data sekunder. Teknik analisa dan pengumpulan data sekunder dalam penulisan ini yang digunakan adalah dengan studi dokumenter. Analisis data dalam penulisan ini menggunakan analisis kualitatif, yang mana terkait perlindungan anak yang menjadi korban prostitusi *online*. Sebagaimana KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Dimana dalam penelitian ini membahas tentang perlindungan terhadap anak yang menjadi korban prostitusi *online* oleh germo. Dimana terdapat 2 perlindungan yaitu preventif dan represif, yang mana perlindungan represif dengan memberikan hukuman terhadap pelaku germo dengan dijerat dengan hokum pidana diantaranya di Pasal) Pasal 296, Pasal 297 dan Pasal 506. Dan terkait dengan perlindungan preventif dengan bentuk Melakukan sosialisasi kepada masyarakat di masing-masing kelurahan per minggu dan di sekolah, Melakukan razia sebulan sekali di daerah kos dan kontrakan, Bekerja sama dgn pemerintah dan P2TP2A (Pemberdayaan Perempuan Terpadu Perempuan dan Anak).

**Kata Kunci:** Germo, Prostitusi, Anak, Penegakan, Perlindungan.

#### ABSTRACT

*The formulation of the problem in this study is How to legally protect children who are victims of online prostitution in Balikpapan City, and How to enforce the law against pimps who traffic minors in Balikpapan City. The approach used in this writing is a normative juridical approach, while the data obtained in this writing is to use secondary data. The technique of analysis and secondary data collection in this writing used is by documentary studies. Data analysis in this paper uses qualitative analysis, which is related to the protection of children who are victims of online prostitution. As per the Criminal Code and Law Number 11 of 2012. Where in this study discusses the protection of children who are victims of online prostitution by pimps. Where there are 2 protections, namely preventive and repressive, which are repressive protections by providing punishment for pimp perpetrators by being*

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

<sup>3</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

## Artikel

---

*entangled with criminal laws including in Article) Article 296, Article 297 and Article 506. And related to preventive protection in the form of socializing to the community in each kelurahan per week and in schools, conducting raids once a month in boarding and rented areas, Cooperating with the government and P2TP2A (Integrated Women's Empowerment of Women and Children).*

**Keywords :** *pimping, prostitution, children, enforcement, protection.*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada saat ini zaman semakin maju dan teknologi semakin canggih, sehingga membuat tuntunan hidup meningkat. Gaya hidup melahirkan berbagai bentuk perubahan perilaku masyarakat baik dewasa, tua maupun anak-anak. Tuntutan sosial dari lingkungan membuat anak-anak lebih cenderung mudah terpengaruh, sehingga rasa ingin memiliki berbagai barang mewah, mencoba sesuatu yang baru dan ingin selalu terlihat lebih dari orang di sekitarnya. Untuk mendapatkan hal tersebut banyak diantara mereka melakukan pekerjaan yang melanggar hukum, salah satunya memilih menjadi germo.

Pekerjaan sebagai germo saat ini sedang marak diberitakan media cetak maupun media televisi. Pelaku germo tidak hanya dari orang dewasa tapi anak-anak dibawah umurpun melakoni pekerjaan tersebut. Hal ini sangat memperhatikan mengingat anak dibawah umur merupakan penerus bangsa. Apalagi di kalangan anak anak yang masih pelajar amat mudah dalam terjadinya prostitusi sehingga terkadang para pelajar menjadi korban bahkan sekaligus menjadi pelaku perdagangan orang dalam seks atau prostitusi.<sup>4</sup>

Pada dasarnya suatu kejahatan atau tindak pidana itu dapat terjadi pada siapapun baik wanita, laki-laki, maupun pada anak-anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kejahatan terhadap anak sangat rentan terjadi karena anak masih berada dalam masa dimana belum bisa membedakan mana yang benar dan salah serta kelemahan baik secara fisik maupun mental. Sehingga anak mudah menjadi sasaran kejahatan. Perlindungan terhadap anak juga bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). HAM merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum. Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksia kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan Terhadap Anak: Dalam Sistem Peradilan Pidana.<sup>5</sup>

Hak-hak warga Negara Dalam menjalankan kehidupan bisa terjadi kesenjangan antara kebutuhan dan keadaan yang mengakibatkan seseorang melakukan tindak pidana dengan berbagai macam alasan. Selain itu kemajuan masyarakat yang begitu pesat, didalam kehidupan bermasyarakat berdampak pada suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri dalam berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, dan dalam interaksi ini sering terjadi suatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat untuk menciptakan rasa aman, tentram, dan tertib dalam bermasyarakat. Dalam hal ini tidak

---

<sup>4</sup> Muhammad Akbar, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Mucikari Anak Di Bawah Umur Di Kota Palu" (PhD Thesis, Tadulako University, t.t.), hlm. 2.

<sup>5</sup> Maidin Gultom dan Dinah Sumayyah, *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia* (Jakarta: Refika Aditama, 2014), hlm. 7.

## Artikel

semua masyarakat mau mentaatinya, dan masih ada yang menyimpang yang pada umumnya perilaku tersebut kurang disukai oleh masyarakat.<sup>6</sup>

Namun dalam perkembangan zaman saat ini serta diikuti oleh perkembangan teknologi tidak tertutup kemungkinan anak terlibat didalam tindak pidana, baik itu sebagai pelaku maupun sebagai korban. Dalam hal ini anak berpotensi menjadi korban tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana prostitusi online yang semakin sering terjadi di masyarakat. Istilah prostitusi memang tidak ada ditemukan di dalam KUHP, yang ada hanya istilah perbuatan cabul.<sup>7</sup>

Adapun yang menjadi korban dalam bisnis atau kegiatan prostitusi adalah anak-anak di bawah umur, hal ini juga didukung dengan semakin banyaknya jumlah anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya maupun anak yang memiliki permasalahan ekonomi. Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut R.A Kosnan “anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”, karena masih muda dan masih hijau maka anakanak dibawah umur perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh.

Anak dibawah umur sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya. Anak-anak dibawah umur dimanfaatkan untuk diperkerjakan di lingkungan yang sangat tidak baik seperti tempat prostitusi atau semacamnya. Mengingat hal ini sering terjadi tentunya kejadian ini sangat miris karena anak-anak harus dilindungi negara agar mereka dapat tumbuh dengan baik.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam hukum pidana diatur dalam undang-undang khusus yaitu Undang-undang perlindungan anak dan Undang-undang yang mengatur tentang anak. Dalam Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 15 Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan bahwa Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
5. Pelibatan dalam peperangan; dan
6. Kejahatan seksual.

Prostitusi juga berkembang mengikuti perkembangan zaman. Adanya era Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) juga berpengaruh terhadap prostitusi itu sendiri. Teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi bagian hidup yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan bagi sebagian orang TIK sudah menjadi bagian utama pelaksanaan kegiatan. Layaknya dunia nyata, di dalam dunia TIK selain hal-hal baik banyak juga hal-hal buruk yang mengintai.<sup>8</sup>

Prostitusi *online* merupakan kegiatan prostitusi atau suatu kegiatan yang menjadikan seseorang sebagai objek untuk diperdagangkan melalui media elektronik atau online. Media yang digunakan seperti, *blackberry massanger*, *whatsapp*, dan *facebook*, *mi chat*. Prostitusi *online* dilakukan dengan media karna lebih mudah, murah, praktis dan lebih aman dari razia petugas daripada prostitusi yang dilakukan dengan cara konvensional.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan B. Sulistyowati, “Sosiologi Suatu Pengantar: Rajawali Pers” (Jakarta, 2013), hlm. 2.

<sup>7</sup> “Bab I.pdf,” hlm. 2, <<http://scholar.unand.ac.id/76972/2/Bab%20I.pdf>> diakses 1 September 2022,

<sup>8</sup> Terence H. Hull, Endang Sulistyaningsih, dan Gavin W. Jones, *Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan perkembangannya* (Pustaka Sinar Harapan bekerja sama dengan the Ford Foundation, 1997), hlm. 1.

*Artikel*

Dunia prostitusi menjanjikan pemenuhan sejuta impian. Prostitusi terhadap anak di bawah umur sangat dicari oleh para pelanggan prostitusi *online*. Impian tersebut muncul dengan menjadikan wanita yang masih dibawah umur sebagai korban prostitusi. Terhadap perbuatan orang dewasa yang melakukan prostitusi terhadap anak tersebut semacam penyakit masyarakat yang muncul dari berbagai tuntutan hidup. Praktek prostitusi dikategorikan ke dalam “patologi sosial” atau penyakit masyarakat yang harus diupayakan penanggulangannya.<sup>9</sup>

Prostitusi merupakan salah satu tindakan kriminal dimana segala bentuk maupun orang yang berhubungan dengan kegiatan ini akan mendapatkan jeratan hukum atasnya. Prostitusi sebagaimana halnya tindak kriminal lainnya selalu mengalami perubahan seiring dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan teknologi. Zaman dulu prostitusi dilakukan secara manual dimana pelaku prostitusi menjajakan dirinya dan pembeli jasa mendatangnya kemudian terjadi transaksi. Pada saat sekarang ini praktek prostitusi mengalami perubahan dimana transaksi prostitusi juga bisa dilakukan secara online. Kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi yang mengakselerasi terjadinya globalisasi, juga dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menyelubungi perbudakan itu ke dalam bentuk yang baru yaitu perdagangan orang, yang beroperasi secara tertutup dan bergerak diluar hukum. Perbudakan dan penghambaan modern dalam bentuk perdagangan orang menjadi semakin banyak dalam wujud terselubung dan ilegal dengan cara membujuk, merayu, menipu, mengancam, menculik, menggunakan kekerasan verbal dan fisik. Seperti eksploitasi seksual termasuk prostitusi, buruh migran legal maupun ilegal, adopsi anak, penjualan organ tubuh, pengantin pesanan, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi dan juga internet.

Praktik prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi online saat ini tengah ramai diperbincangkan di masyarakat. Praktik prostitusi online ini menjadikan seseorang sebagai objek untuk diperdagangkan melalui media elektronik. Prostitusi bukan merupakan suatu masalah yang baru muncul di masyarakat, tetapi termasuk masalah lama yang baru muncul pada saat sekarang. Ditengah-tengah terjadinya reaksi terhadap prostitusi, ternyata tidak membuat kegiatan prostitusi berkurang tetapi justru cenderung bertambah kuantitasnya. Prostitusi ini bukan hanya menimpa perempuan dewasa saja, namun juga perempuan yang tergolong di bawah umur atau anak-anak.<sup>6</sup> Kenyataannya bahwa yang lebih dominan korban adalah perempuan dan anak-anak karena merekalah kelompok yang sering menjadi sasaran dan dianggap paling rentan. Praktik prostitusi online ini memiliki tiga komponen yang menjadi dasar terjadinya kegiatan prostitusi, diantaranya terdapat komponen pekerja seks komersial (PSK), mucikari atau germo, dan pelanggan atau pengguna jasa.

Salah satu contoh di Kota Balikpapan, terjadi di daerah Gunung Bugis, Kecamatan Balikpapan Barat. Pelaku yang berinisial Ahm (22) menjajakan anak dibawah umur yang mana pelaku Ahm memanggil korban IN (15) dan JM (23) untuk menemani dan melayani hasrat pria hidung belang di kawasan Balikpapan Kota. Ahm mematok harga paling murah Rp400.000,00 sekali kencana untuk satu orang perempuan. dia mengaku mengambil keuntungan Rp100.000,00 setiap membawa satu wanita.<sup>10</sup>

Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Turmudi membeberkan kronologi penangkapan tersangka Ahm Bermula dari laporan masyarakat mengenai maraknya praktik prostitusi *online* di Kota Balikpapan. Polisi pun langsung melakukan penyelidikan dan tindakan

<sup>9</sup> Kartini Kartono, “Patologi sosial 3,” 2003, hlm. 13.

<sup>10</sup> “Polresta Balikpapan Ungkap Praktik Prostitusi Online, Amankan Mucikari, Libatkan Anak di Bawah Umur - Tribunkaltim.co,” <<https://kaltim.tribunnews.com/2020/01/22/polresta-balikpapan-ungkap-praktik-prostitusi-online-amankan-mucikari-libatkan-anak-di-bawah-umur>> diakses 8 Januari 2022.

## Artikel

---

*undercover* (penyamaran) sebagai pria hidung belang memesan dua wanita BO (*booking order*) sekaligus lewat aplikasi *online*. usai melakukan transaksi tersebut, tersangka langsung bergerak menuju keluar hotel. Sesampainya di luar langsung disergap petugas dan langsung diamankan di Polresta Balikpapan. Atas perbuatannya itu, tersangka Ahm dijerat Pasal 9 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.<sup>11</sup>

Saat ditangkap tim Satuan tindak pidana tertentu (Tipiter) Polresta Balikpapan pada Minggu malam (17/1) lalu, Ahm mengaku sudah satu tahun ia menjalani profesi sebagai germo prostitusi *online* sambil bekerja sebagai marketing dealer mobil. Lebih lanjut Ahm mengaku dirinya hanya ditawari oleh para wanita bookingan untuk dicarikan pria hidung belang dengan upah paling sedikit Rp 100.000 untuk satu orang.

Perbedaan terkait penelitian ini dengan penelitian lain yang berbentuk tesis adalah yang berjudul Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Prostitusi Online Di Kepolisian Resor Kota Padang yang ditulis oleh Rezona Putri adalah di penelitian akan lebih memfokuskan pada pemberian perlindungan diberikan oleh pemerintah kota Balikpapan kepada anak yang menjadi korban prostitusi *online* oleh germo, baik itu perlindungan secara preventif dan represif yang akan diberikan langsung ke pelaku germo tersebut di Balikpapan. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis ingin meneliti yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Prostitusi *Online* Oleh Germo Di Kota Balikpapan.

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban prostitusi *online* di Kota Balikpapan?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban terhadap germo yang menjual anak dibawah umur?

### C. Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis empiris sedangkan data yang diperoleh dalam penulisan ini adalah menggunakan data sekunder. Teknik analisa dan pengumpulan data sekunder dalam penulisan ini yang digunakan adalah dengan studi dokumenter. Analisis data dalam penulisan ini menggunakan analisis kualitatif.

### D. Tinjauan Pustaka

#### 1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan

##### a. Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dalam beberapa unsur sebagai berikut:<sup>12</sup>

- 1) Lindung: berlindung menempatkan dirinya dibawah (dibalik, dibelakang) sesuatu supaya tidak terlihat atau tidak terkena angin, panas, dan sebagainya; bersembunyi; berada ditempat yang aman supaya terlindung; minta pertolongan kepada Tuhan YME agar selamat atau terhindar dari godaan, bencana, dosa;
- 2) Melindungi: menutupi supaya tidak terlihat atau tampak, menjaga; merawat; memelihara, menyelamatkan (memberi pertolongan dan sebagainya) supaya

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> KBBI Kbbi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* (Jakarta, 2016).

terhindar dari mara bahaya. Melindungi: membuat (diri) terlindung (tersembunyi dan sebagainya), mempergunakan sesuatu untuk melindungi, menaruhkan (menempatkan) sesuatu ditempat yang aman atau terlindung;

- 3) Terlindung; tertutup oleh sesuatu sehingga tidak terlihat (tidak kena panas, angin, dan sebagainya). Tersembunyi (dibalik sesuatu), diselamatkan (dari bencana dan sebagainya);
- 4) Lindungan: yang dilindungi, tempat berlindung;
- 5) Perlindungan: tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi;
- 6) Memperlindungi: menjadikan atau menyebabkan berlindung;
- 7) Pelindung: orang yang melindungi, alat untuk melindungi;
- 8) Pelindungan: proses, cara, perbuatan melindungi; serta
- 9) Kelindungan: terlindung, terlampaui, tersaingi.

Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>13</sup>

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.<sup>14</sup> Sedangkan pengertian perlindungan menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.<sup>15</sup>
- 2) Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>16</sup>
- 3) Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.<sup>17</sup>
- 4) Menurut Hetty Hasanah, perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum sehingga dapat memberikan

<sup>13</sup> "Seputar Pengertian Perlindungan Hukum," <<https://www.duniapengertian.com/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html>> diakses 1 September 2022

<sup>14</sup> M. Hadjon Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, vol. 25 (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia* (Penerbit Buku Kompas, 2003), hlm. 121.

<sup>16</sup> Dhea Aulia M. Purba, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia Ditinjau Dari Uu No.: 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang" (Phd Thesis, Universitas Quality, 2019), hlm. 7.

<sup>17</sup> M. Muchsin, "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia" (Surakarta, Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14.

perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.<sup>18</sup>

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya;
- 2) Jaminan kepastian hukum;
- 3) Berkaitan dengan hak-hak warga negara; serta
- 4) Adanya sanksi hukuman.

## 2. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Hukum

### a. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>19</sup> Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>20</sup> Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.<sup>21</sup> Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strick liability*) dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strick liability*).<sup>22</sup>

### b. Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Hukum

#### 1) Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana

Pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya yang menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman yang di pertanggungjawabkan pada pelakunya. Dalam menjatuhkan pidana disyaratkan bahwa seseorang harus melakukan perbuatan yang aktif atau pasif seperti yang ditentukan oleh KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), sifat melawan hukum dan tidak adanya alasan pembenar serta adanya kesalahan dalam arti luas yang meliputi kemampuan bertanggungjawab, sengaja dan kelalaian dan tidak adanya alasan pemaaf.

<sup>18</sup> "J.BAB II.pdf," hlm. 33, diakses 1 September 2022, <http://repository.unpas.ac.id/43108/1/J.BAB%20II.pdf>.

<sup>19</sup> Kbbi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*.

<sup>20</sup> Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 45.

<sup>21</sup> Titik Triwulan Tutik dan Shita Febriana, *Perlindungan hukum bagi pasien* (Prestasi Pustaka Publisher, 2010), hlm. 48.

<sup>22</sup> Tutik dan Febriana, hlm. 49.

Dalam hukum pidana, sanksi hukum disebut hukuman. Menurut R. Soesilo, hukuman adalah:<sup>23</sup> “Suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana”. Hukuman sendiri diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

Hukuman pokok, yang terbagi menjadi:

- a) Hukuman mati;
- b) Hukuman penjara;
- c) Hukuman kurungan; dan
- d) Hukuman denda.

Hukuman-hukuman tambahan, yang terbagi menjadi:

- a) Pencabutan beberapa hak tertentu;
- b) Perampasan barang tertentu; dan
- c) Pengumpulan keputusan hakim.

### 3. Tinjauan Umum tentang Anak

Anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hakaknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>24</sup>

#### a. Pengertian Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

#### b. Pengertian Anak Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak dapat menjadi korban tindak pidana dan juga dapat menjadi saksi tindak pidana apabila belum berumur 18 (delapan belas) tahun, jadi berdasarkan hal tersebut yang disebut sebagai anak adalah orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) Tahun.

## II. PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Prostitusi *Online* di Kota Balikpapan

#### 1. Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban prostitusi *Online*

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari

<sup>23</sup>“Sanksi Hukum (Pidana, Perdata, Dan Administratif) «Keadilan Untuk Memanusiakan Manusia,» <<http://blog.ub.ac.id/aryasembet/2012/06/12/sanksi-hukum-pidana-perdata-dan-administratif/>> diakses 1 September 2022,

<sup>24</sup> Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk dihukum* (Sinar Grafika, 2017), hlm. 8.

perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Sebenarnya perlindungan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah keamanan, ketenteraman dan mengayomi yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*.

Menurut Satjito Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia (HAM) kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Adapun penegakan hukum terhadap mucikari yang menawar anak di kota Balikpapan dapat dilakukan dalam 2 hal, yaitu:

**a. Perlindungan Represif**

Represif merupakan upaya penanggulangan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan secara represif dimaksud untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat sehingga tidak akan mengulangnya. Di Indonesia dalam hal upaya represifnya diemban oleh lembaga- lembaga peradilan yaitu Kepolisian yang bertugas dalam proses penyidikan, kejaksaan yang bertugas sebagai penuntutan, kehakiman yang bertugas dalam proses mengadili, dan lembaga pemasyarakatan yang bertugas sebagai tempat pemasyarakatan narapidana selama menjalani pidananya yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Menurut Barda Nawawi Arif, sekiranya dalam kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal digunakan upaya/ sarana hukum pidana (penal), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/ upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/ upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.<sup>25</sup> Dan kejahatan germo sendiri tidak dilakukan dengan individu melainkan melakukan nya secara struktur karena mereka mempunyai tim IT yang dapat memata matai pihak kepolisian supaya keberadaan mereka tidak dapat diketahui oleh polisi. Para germo dan tim IT tersebut mempunyai atasan yang memberikan instruksi kepada germo supaya mereka bisa memperdagangkan anak di bawah umur. Berdasarkan fakta yang berada di lapangan bahwa pelaku germo tersebut dituntut dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang berbunyi Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplotasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Selain dijerat dengan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang perdagangan orang dapat juga dengan Undang-Undang ITE karena mereka memasarkan anak-anak tersebut melalui *online*, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pelaku mucikari yang menawarkan anak dibawah umur menurut Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan* (Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 73-74.

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yaitu Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Unsur-unsur Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

- 1) Mendistribusikan adalah menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat (seperti pasar, toko);
- 2) Mentransmisikan Mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain). Contoh: komputer yang mutakhir itu mampu mentransmisikan data ke seluruh jaringan komputer di pusat kota; dan
- 3) Keausilaan kesusilaan yaitu peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati sanubari manusia. Norma kesusilaan menjadi sumber moral dan hati manusia.

Terkait prostitusi di Balikpapan ini juga diatur oleh Perda Walikota Nomor 10 Tahun 2017 tentang penyelenggara kepentingan umum dimana dalam perda tersebut Pasal 24 menjelaskan bahwa setiap orang dilarang untuk menjadi pekerja seks komersil, memfasilitasi kegiatan prostitusi dan juga melarang untuk menggunakan jasa pekerja seks komeersil. Dan dijelaskan juga dalam Pasal 25 bahwa dilarang untuk mendirikan atau mengusahakan dan menyediakan bangunan untuk untuk kegiatan prostitusi dan juga dilarang memberikan perlindungan terhadap kegiatan prostitusi. Apabila kedua pasal tersebut dilanggar makam akan dapat sanksi administrative yaitu seperti teguran lisan, teguran tertulis, pencabutan izin, pembongkaran sebagaimana bunyi Pasal 31.

#### **b. Perlindungan Preventif.**

Penegakan Hukum preventif adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan atau lebih tepatnya sebagai upaya pencegahan dari suatu kejahatan. Upaya preventif dilakukan melalui sarana diluar hukum pidana. Penanggulangan bertujuan untuk mengedukasi masyarakat guna menciptakan suasana kondusif untuk menekankan terjadinya kejahatan. Bentuk-bentuk preventif dalam mencegah terjadinya germo prostitusi *online* yang melibatkan anak di bawah umur di antaranya:<sup>26</sup>

- 1) Melakukan razia sebulan sekali di daerah kos dan kontrakan;
- 2) Bekerja sama dgn pemerintah dan P2TP2A ( Pemberdayaan Perempuan Terpadu Perempuan dan Anak ), DP3AKB dan UPTD PPA untuk memberikan konselling terhadap anak-anak yang menjadi korban prostitusio *online* oleh germo. Sehingga mental anak-anak korban prostitusi ini dapat membaik dan mendapatkan penanganan yang tepat agar mereka dapat pulih kembali;
- 3) Memberikan rehabilitasi sosial kepada anak yang menjadi korban prostitusi online, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga;

<sup>26</sup> Wawancara dengan Bpk. Erjad, penyidik unit PPA Polres Balikpapan, pada tanggal 23 Agustus 2021

- 4) Pemberian perawatan secara fisik dan perawatan psikologis dengan pendampingan oleh psikolog;
- 5) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada saat pemeriksaan;
- 6) Pemberian jaminan keselamatan bagi korban, saksi baik fisik, mental, maupun sosial;
- 7) Petugas kepolisian yang menerima laporan kasus prostitusi online memberikan semangat hidup dan dukungan kepada korban;
- 8) Memberikan pelatihan kepada korban untuk menunjang kehidupan yang lebih baik;
- 9) Mendapatkan bimbingan spiritual dengan mengajarkan tentang ilmu agama;
- 10) Anak yang menjadi korban prostitusi online akan tetap didampingi oleh orang tua atau wali dan psikolog baik dari Dinas Sosial, P2TP2A, maupun oleh LSM; dan
- 11) Anak dalam masa penyidikan di dampingi oleh orang tua dan wali.

Selain langkah-langkah yang disebutkan diatas terdapat Perda Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang penanganan dan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan social, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menangani masalah prostitusi . pada BAB V Pasal 9 menjelaskan bahwa “Pemerintah Daerah dan pemerintah Kabupaten dan Kota bertanggung jawab atas penanganan dan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam rangka kesejahteraan sosial”. Perda tersebut termasuk dalam salah satu langkah pemerintah untuk mencegah dan mengurangi jumlah prostitusi *online*, karena faktor terbesar kenapa prostitusi ini banyak terjadi adalah karena faktor ekonomi. Sehingga bedasarkan hal tersebut yang harus diperbaiki untuk mengurangi jumlah prostitusi *online* kedepannya dengan memperbaiki penanganan kesejahteraan sosial.

#### **DATA JUMLAH KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK WILAYAH BALIKPAPAN**

NO	WILAYAH	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1	Polda Kaltim	5	-	2	3	7
<b>JUMLAH</b>		<b>17</b>				

Sehingga bedasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap tahun terkait dengan tindak pidana perdagangan anak di Kota Balikpapan ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu juga harus adanya upaya preventif tambahan terkait upaya pencegahan yang dilakukan, sehingga tidak meningkat lagi dali tahun ke tahun.

## **2. Pertanggungjawaban terhadap germo yang menjual anak dibawah umur**

### **a. Pertanggungjawaban pidana**

- 1) Berdasarkan KUHP maka pertanggungjawabab hukum KUHP pelaku mucikari yang menawarkan anak dibawah umur menurut Pasal 296 KUHP, Yang berbunyi Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencahariannya

atau kebiasaan diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima ratus ribu rupiah.

R. Soesilo menyebutkan pasal ini berguna untuk memberantas orang-orang yang mengadakan rumah bordil atau tempat pelacuran.<sup>27</sup> Dalam kalimat R. Sianturi Pasal 296 KUHP sengaja diadakan untuk ‘memerangi’ percabulan, termasuk persetubuhan tercela.<sup>28</sup> Unsur-unsur tindak pidana Pasal 296 KUHP

1. memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain menurut KUHP adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semua itu dalam ruang lingkup membangkitkan nafsu birahinya kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba kemaluan, meraba-raba buah dada.
  2. menjadikannya sebagai pencaharian mata pencaharian atau kebiasaan perlu dibuktikan. Mata pencaharian itu tak melihat besaran jumlah yang diterima tetapi cukuplah ada ‘pembayaran’, dan perbuatan itu dilakukan “berulang kali”.<sup>29</sup>
- 2) Sedangkan Pasal 297 KUHP, menyatakan sebagai berikut: Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki - laki yang belum cukup umur dipidana penjara selama - lamanya enam tahun. Unsur-unsur perdagangan wanita dan anak di bawah umur diantaranya:
1. Kemiskinan  
Tingkat ekonomi yang rendah seringkali menjadi sumber munculnya sejumlah masalah sosial, antara lain semakin banyak jumlah pengemis dan anak-anak terlantar. Tidak jarang kemiskinan menjadi pangkal bagi munculnya dishormoni keluarga, termasuk di dalamnya muncul praktik perdagangan anak perempuan untuk tujuan pelacuran. Kemiskinan dianggap sebagai faktor penting yang menjadi penyebab terjadinya perdagangan perempuan dan anak.
  2. Pendidikan rendah  
Dengan pendidikan yang rendah mudah sekali ditipu oleh para calo yang menjanjikan pekerjaan yang "baik" dengan gaji yang besar, namun sesungguhnya suatu trik tipuan untuk dipekerjakan di tern pat atau lokasi pelacuran.
  3. Kawin usia dini  
Perkawinan pada usia dini bagi perempuan menimbulkan berbagai resiko, baik bersifat biologis seperti kerusakan organ reproduksi, kehamilan muda, dan resiko psikologis berupa ketidakmampuan mengemban fungsi-fungsi reproduksi dengan baik.
  4. Ketidaktaatan menurut ajaran agama  
Faktor yang juga penting untuk menjelaskan persoalan *trafficking* secara umum adalah adanya keterlibatan orangtua sebagai salah satu unsur pelaku *trafficking* tersebut. Beberapa studi tentang perdagangan anak melaporkan

<sup>27</sup> “931110113-bab2.pdf,” hlm. 9-10, <<http://etheses.iainkediri.ac.id/713/3/931110113-bab2.pdf>> diakses 1 September 2022,

<sup>28</sup> Dhepa Dollini Rifandhy, Elly Sudarti, dan Nys Arfa, “Pidanananaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbuatan Cabul Yang Melanggar Pasal 296 Kuhp Di Pengadilan Negeri Jambi (Analisis Putusan Nomor 824/Pid. Sus/2017/PN Jmb)” (PhD Thesis, UNIVERSITAS JAMBI, 2021), hlm. 19.

<sup>29</sup> *Ibid.*

bahwa cukup banyak kasus perdagangan anak melibatkan orangtua. Hasil studi Firdous tentang "Respons LSM terhadap Perdagangan Anak di Surabaya", menegaskan bahwa fenomena kasus dua orangtua menjadi germo bagi anaknya sendiri.<sup>30</sup>

R. Soesilo dalam penjelasan terhadap pasal ini dapat dijumpai sejumlah pasal yang menunjukkan bahwa pada masa penjajahan pun perdagangan manusia dianggap sebagai perbuatan yang tidak manusiawi yang layak mendapat sanksi pidana.<sup>31</sup>

3) Pasal 761 KUHP tentang setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak. Unsur-unsur tindak pidana Pasal 761 KUHP:

1. Penempatan

penempatan adalah proses, cara, perbuatan menempati atau menempatkan. Contoh: penempatan petugas secara sembarangan dapat mengakibatkan kekacauan. Penempatan berasal dari kata dasar tempat. Penempatan berasal dari kata dasar tempat.<sup>32</sup>

2. Membiarkan

membiarkan adalah tidak melarang (menegahkan). Contoh: polisi membiarkan saja anak-anak mengebut di jalan, jangan membiarkan anak-anak bermain dengan benda-benda tajam. Arti lainnya dari membiarkan adalah tidak menghiraukan. Membiarkan memiliki 3 arti. Membiarkan berasal dari kata dasar biar.<sup>33</sup>

3. Eksploitasi ekonomi

Eksploitasi ekonomi adalah pemanfaatan yang dilakukan secara sewenang-wenang dan berlebihan terhadap anak untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan terhadap anak. Ditinjau dari segi bentuk dan jenis pekerjaan yang dilakukan anak serta ancaman resiko yang dihadapi anak, terdapat pekerjaan-pekerjaan yang dapat dimasukkan dalam keadaan yang dikualifikasikan sebagai eksploitasi anak berbahaya dan eksploitasi anak yang tidak dapat ditolerir lagi.<sup>34</sup>

4. Eksploitasi seksual

Eksploitasi yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum atau transplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateriil. Salah satu tindakan eksploitasi ialah eksploitasi seksual anak yang didefinisikan sebagai kegiatan yang

<sup>30</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/52880-ID-perdagangan-perempuan-dan-anak-kajian-fa.pdf>

<sup>31</sup> R.Susilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dengan Penjelasan Resmi dan Komentar, 2015

<sup>32</sup> <https://kbbi.web.id> di akses pada tanggal 24 November 2021

<sup>33</sup> <https://kbbi.web.id> di akses pada tanggal 24 November 2021

<sup>34</sup> Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas. 2014. Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 3.

melibatkan anak laki-laki maupun perempuan, demi uang, kesenangan satu pihak, keuntungan atau pertimbangan lain atau karena paksaan atau pengaruh orang dewasa, oknum, sindikat atau kelompok, terkait dengan hubungan seksual atau perilaku yang menimbulkan birahi. Ada 3 kegiatan yang termasuk dalam kategori eksploitasi seksual adalah: Prostitusi anak, Perdagangan anak dan Pornografi anak.<sup>35</sup>

### **B. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Mucikari Prostitusi Online Yang Menawarkan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 pelaku mucikari yang menawarkan anak dibawah umur menurut Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E tentang Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Unsur-unsur Pasal 82 ayat 1 Undang-undang 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

- 1) Melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti bahwa perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan cara menipu, merayu, membujuk dan lain sebagainya untuk menyetubuhi korbannya.
- 2) Membujuk anak berbuat cabul ialah di mana anak di imingi dengan imbalan berupa uang atau barang atau kebutuhan lain nya sehingga anak tersebut di manfaatkan untuk melayani hasrat cabul pria hidung belang.

### **C. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Mucikari Prostitusi Online Yang Menawarkan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang**

- 1) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 pelaku mucikari yang menawarkan anak dibawah umur menurut Pasal 6 yang berbunyi Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplotasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- 2) Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang tentang “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,

<sup>35</sup> Ria Liana, “Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak” (Purwokerto, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2013), hlm. 36.

## Artikel

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

- 3) Pasal 2 ayat 1 Unsur-unsur Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang
  1. Perekrutan adalah proses yang mencari dan mengikat calon karyawan yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang direncanakan organisasi. Menurut Dr. med. Ir. Tb. Sjafri Mangkuprawira, Rekrutmen adalah proses di mana sekelompok kandidat ditarik untuk mengisi posisi yang kosong;
  2. Penyalahgunaan dalam posisi rentan adalah di mana seseorang memanfaatkan anak yang masih di bawah umur dengan iming-iming berupa uang atau barang sehingga anak tersebut mau di pekerjakan sebagai PSK yang melayani pria hidung belang oleh oknum pelaku yang tidak bertanggung jawab.

#### **D. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Mucikari Prostitusi Online yang Menawarkan Anak Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);**

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pelaku mucikari yang menawarkan anak dibawah umur menurut Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yaitu Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Unsur-unsur Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
  - 1) mendistribusikan adalah menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat (seperti pasar, toko).
  - 2) Mentransmisikan Mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain). Contoh: komputer yang mutakhir itu mampu mentransmisikan data ke seluruh jaringan komputer di pusat kota.
  - 3) Keausilaan kesusilaan yaitu peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati sanubari manusia. Norma kesusilaan menjadi sumber moral dan hati manusia.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Perlindungan terhadap anak dibawah umur yang menjadi korban prostitusi *online* oleh germo terdapat 2 yaitu, preventif yang mana Melakukan razia sebulan sekali di daerah kos dan

## Artikel

---

kontrakan Bekerja sama dgn pemerintah dan P2TP2A (Pemberdayaan Perempuan Terpadu Perempuan dan Anak ), DP3AKB dan UPTD PPA, dan secara represif yaitu memberlakukan UU Nomor 21 tahun 2007 tentang pembrantasan tindak pidana Perdana orang Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplotasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan pertanggungjawaban hukum oleh germo yang memperjuangkan anak dibawah umur dapat Bahwa kejahatan germo yang mempekerjakan anak di bawah umur di jerat dengan beberapa pasal yakni Pasal 506 KUHP, Pasal 296 KUHP, Pasal 88 ( Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ), Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 9 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pelaku di jerat dengan pidana paling lama 15 tahun penjara. Di karenakan mucikari tersebut menawarkan anak di bawah umur dengan pria hidung belang dengan nominal yang besar di bandingkan dengan wanita dewasa

### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan sebagai berikut:

1. Pemerintah harus memberikan perlindungan secara merata dan konsisten terhadap para anak-anak yang menjadi korban prostitusi *online* yang mana dilakukan oleh para germo, sehingga para anak tersebut mendapatkan haknya sebagai anak dan haknya sebagai korban.
2. Pemerintah dan aparat harus memberikan penegakan yang maksimal kepada para pelaku karena mereka telah merusak dan mengeksplotasi anak-anak yang seharusnya dilindungi bukan di rusak, agar tidak terjadi kembali banyak kasus yang terutama yang melibatkan anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Masalah penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan*. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Djamil, Nasir. *Anak Bukan untuk dihukum*. Sinar Grafika, 2017.
- Gultom, Maidin, dan Dinah Sumayyah. *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama, 2014.
- Kartono, Kartini. "Patologi sosial 3," 2003.
- Kbbi, KBBI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta, 2016.
- Notoatmojo, Soekidjo. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Philipus, M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Vol. 25. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Rahardjo, Satjipto. *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*. Penerbit Buku Kompas, 2003.
- Soekanto, Soerjono, dan B. Sulistyowati. "Sosiologi Suatu Pengantar: Rajawali Pers." Jakarta, 2013.

*Artikel*

---

Tutik, Titik Triwulan, dan Shita Febriana. *Perlindungan hukum bagi pasien*. Prestasi Pustaka Publisher, 2010.

**B. Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Kepentingan Umum

**C. Sumber Lain**

Wawancara dengan Bpk. Erjad, penyidik unit PPA Polres Balikpapan, pada tanggal 23 Agustus 2021

“931110113-bab2.pdf.” Diakses 1 September 2022. <http://etheses.iainkediri.ac.id/713/3/931110113-bab2.pdf>.

Akbar, Muhammad. “Tinjauan Kriminologi Terhadap Mucikari Anak Di Bawah Umur Di Kota Palu.” PhD Thesis, Tadulako University, t.t.

“Bab I.pdf.” Diakses 1 September 2022. <http://scholar.unand.ac.id/76972/2/Bab%20I.pdf>.

Dollini Rifandhy, Dhepa, Elly Sudarti, dan Nys Arfa. “Pemidananaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbuatan Cabul Yang Melanggar Pasal 296 Kuhp Di Pengadilan Negeri Jambi (Analisis Putusan Nomor 824/Pid. Sus/2017/Pn Jmb).” Phd Thesis, Universitas Jambi, 2021.

Hull, Terence H., Endang Sulistyaningsih, dan Gavin W. Jones. *Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan perkembangannya*. Pustaka Sinar Harapan bekerja sama dengan the Ford Foundation, 1997.

“J.BAB II.pdf.” Diakses 1 September 2022. <http://repository.unpas.ac.id/43108/1/J.BAB%20II.pdf>.

Liana, Ria. “Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak.” Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2013.

Muchsin, M. “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia.” Universitas Sebelas Maret, 2003.

*Artikel*

---

“Polresta Balikpapan Ungkap Praktik Prostitusi Online, Amankan Muncikari, Libatkan Anak di Bawah Umur - Tribunkaltim.co.” Diakses 1 September 2022. <https://kaltim.tribunnews.com/2020/01/22/polresta-balikpapan-ungkap-praktik-prostitusi-online-amankan-muncikari-libatkan-anak-di-bawah-umur>.

PURBA, DHEA AULIA M. “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia Ditinjau Dari Uu No.: 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.” Phd Thesis, Universitas Quality, 2019.

“Sanksi Hukum (Pidana, Perdata, Dan Administratif) «Keadilan Untuk Memanusiakan Manusia.” Diakses 1 September 2022. <http://blog.ub.ac.id/aryasembet/2012/06/12/sanksi-hukum-pidana-perdata-dan-administratif/>.

“Seputar Pengertian Perlindungan Hukum.” Diakses 1 September 2022. <https://www.duniapengertian.com/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html>.